KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK NEGERI SEMARANG
Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang, Semarang 50275, PO BOX 6199/SMS
Telephone (024) 7473417, 7499585, 7499586, Facsimile (024) 7472396
http://www.polines.ac.id, E-mail : sekretariat@polines.ac.id.

SU RAT EDARAN

NOMOR 2368/PL4.7.1/KP/2020

TENTANG

PERPANJANGAN KE-3 MASA BELAJAR MENGAJAR DAN BEKERJA DARI RUMAH DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

Memperhatikan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 54 Tahun 2020 Tanggal 12 Mei 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah dan surat edaran Direktur Politeknik Negeri Semarang nomor 1847/PL4.7.2/PK/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang Pencegahan Infeksi Covid-19 di Politeknik Negeri Semarang, nomor l891/PL4.7.1/KP/2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Prosedur bagi Pegawai yang Bekerja dari Rumah Terkait Pencegahan Covid-19 di Politeknik Negeri Semarang, dan nomor 2076/PL4.7.1/KP/2020 tanggal 9 April 2020 tentang Perpanjangan ke-2 Masa Belajar Mengajar dan Bekerja dari Rumah dalam rangka Pecegahan Penyebaran Covid-19 di Politeknik Negeri Semarang, maka Direktur Politeknik Negeri Semarang menetapkan kebijakan **perpanjangan ke-3 masa belajar mengajar dan bekerja dari rumah mulai hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan hari Jum'at tanggal 29 Mei 2020. (mahasiswa masuk kampus tanggal 2 Juni 2020 / apabila kondisi belum memungkinkan, maka akan diberitahukan kemudian).**

Perlu ditegaskan kembali terkait **pendokumentasian kegiatan belajar mengajar dan bekerja dari rumah** dimaksud, sebagai berikut:

1. **Perekaman kehadiran/aktivitas dosen** menggunakan:
   a. link http://bit.ly/kehadirandosen (pukul 06.30 - 21.00), untuk media **rekaman kehadiran**;
   b. link https://elnino.polines.ac.id sebagai media **rekaman aktivitas pembelajaran** (aplikasi pembelajaran daring sejenis serta media lain seperti : google classroom, WA, FB, e-mail, dan sejenisnya, sebagai pendukung).

2. **Perekaman kehadiran/partisipasi mahasiswa** menggunakan media yang ditetapkan oleh dosen masing-masing;

3. **Perekaman kehadiran / aktivitas tenaga kependidikan** menggunakan link http://bil.ly/kehadirantendik (konfirmasi jam hadir paling awal pukul 06.30 dan konfirmasi pulang paling cepat pukul 16.30), untuk lama waktu kerja 7,5 jam per hari (selama bulan Ramadhan 1441 H, lama waktu kerja 6,5 jam per hari).

Dengan diterbitkannya edaran ini, maka surat edaran sebelumnya yang tidak bertentangan dengan surat edaran ini dinyatakan tetap berlaku.

Demikian edaran ini disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Semarang, 13 Mei 2020
Direktur,

Ir. SUPRIYADI, M.T.
NIP 195909061987031002

Certificate ID. 09/1295
Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu LSSM-012-IDN